

Analisis Praktik Mudharabah pada Layanan SiHarTa (Simpanan Hari Tua) BMT Al Huda Wonosobo dalam Tinjauan Hukum Muamalah

Sahdan ; Dzakwan Ramadhan ; M. Faiq Abdurrahman ; Muhammad Rijal
Anasrul Maimunah ; Fatimah Asti Awaliah

STEI Hamfara Yogyakarta
*maimunahanasrul@gmail.com

recieved: Juli 2025

reviewed: Juli 2025

accepted: Juli 2025

Abstrak

SiHarTa (Simpanan Hari Tua) yang ditawarkan oleh BMT Al Huda Wonosobo merupakan salah satu Layanan bentuk inovasi produk simpanan syariah jangka panjang. Secara bentuk, layanan ini seringkali dianggap menyerupai asuransi karena memberikan pencairan dana saat peserta memasuki usia tua. Namun, secara akad, SiHarTa tidak berbasis tabarru' atau perlindungan risiko, melainkan menggunakan akad Mudharabah, dimana dana anggota dikelola oleh BMT untuk usaha produktif dengan sistem bagi hasil. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian layanan tersebut dalam tinjauan hukum muamalah, khususnya dari aspek akad, kejelasan hak dan kewajiban, serta transparansi pengelolaan dana. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak BMT, dan studi literatur. Hasil awal menunjukkan bahwa produk ini sah secara akad, namun tetap perlu dianalisis lebih lanjut untuk melihat batasan dan penerapan syariahnya secara tepat.

Kata kunci : SiHarTa, Asuransi, BMT, mudharabah, muamalah

Abstrak

The SiHarTa (Simpanan Hari Tua / Old Age Savings) service offered by BMT Al Huda Wonosobo is an innovative form of long-term Islamic savings product. In form, this service is often perceived as similar to insurance because it provides fund disbursement when participants reach old age. However, in terms of contract (akad), SiHarTa is not based on tabarru' (risk protection), but rather uses a mudharabah contract, where members' funds are managed by the BMT for productive ventures under a profit-sharing system. This article aims to analyze the compliance of this service within Islamic legal (muamalah) perspectives, particularly in terms of contract structure, clarity of rights and obligations, and transparency in fund management. This research employs a qualitative descriptive approach through field observation, interviews with BMT representatives, and literature review. Initial findings indicate that the product is valid in terms of contract, though further analysis is required to examine its limitations and proper application in accordance with sharia principles. Additionally, this article proportionally compares how SiHarTa differs from the concept of insurance.

Keywords : SiHarTa, Insurance, BMT, mudharabah, muamalah

PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia semakin pesat, ditandai dengan hadirnya berbagai inovasi produk simpanan dan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah Islam (Antonio, 2001). Salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berperan dalam pengembangan ekonomi umat adalah Baitul Maal wat Tamwil (BMT). Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, BMT memiliki kewajiban memastikan setiap produk dan layanannya sesuai dengan ketentuan syariah, termasuk dari segi akad, pengelolaan dana, serta transparansi kepada anggota.

BMT Al Huda Wonosobo merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang berdiri sejak 1997 dengan visi "Menjadi Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang Amanah dan Profesional". BMT Al Huda memiliki misi memberdayakan ekonomi umat melalui pelayanan keuangan yang berbasis syariah, amanah, profesional, dan memberikan maslahat kepada masyarakat. Produk-produknya meliputi pembiayaan, simpanan, dan layanan sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah. Kantor pusat BMT Al Huda terletak di Jl. A. Yani No. 154A, Wonosobo, dan telah memiliki beberapa kantor cabang di wilayah Kabupaten Wonosobo.

STEI Hamfara melalui program Kuliah Kunjungan Lapangan (KKL) melakukan pendampingan studi kepada mahasiswa untuk mengenalkan aspek-aspek manajemen dan praktik operasional BMT secara langsung. KKL menjadi pembelajaran dan pengalaman bagi mahasiswa agar mereka memahami bagaimana akad dan produk yang dipelajari di kelas diterapkan dalam layanan keuangan syariah di lapangan.

Salah satu produk yang dikaji dalam KKL ini adalah akad mudharabah pada layanan SiHarTa (Simpanan Hari Tua) di BMT Al Huda Wonosobo. Hal ini menjadi menarik untuk dianalisis karena produk layanan simpanan namun nasabah mendapatkan keuntungan berupa pertambahan nominal simpanan

dikemudian hari. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk mengkaji produk ini secara kritis dalam tinjauan hukum muamalah, agar dapat memahami keabsahan akad, kejelasan hak dan kewajiban anggota, serta transparansi pengelolaan dana oleh BMT.

Dengan perpaduan teori di kelas dan praktik di lapangan melalui KKL, diharapkan mahasiswa mampu mengasah kemampuan analisisnya dan siap menghadapi tantangan pengembangan industri keuangan syariah secara profesional dan sesuai syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi lapangan, wawancara dengan pihak BMT, dan studi literatur.

Penelitian kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang bersifat umum mengenai realitas sosial dari sudut pandang peserta dengan menggunakan data yang bersifat deskriptif. Selain itu, teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur yang dilakukan peneliti dengan mengumpulkan data serta informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Data tersebut berupa jurnal, data dari situs internet yang ada dan tulisan- tulisan terdahulu.

KAJIAN PUSTAKA

Akad Mudharabah yang digunakan dalam pengembangan nasabah pada layanan SiHarTa BMT Al Huda merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*), di mana keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal, selama tidak ada unsur kelalaian dari pengelola usaha (Antonio, 2001). Dalam praktik lembaga keuangan mikro syariah memang dalam praktik lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT, akad Mudharabah menjadi salah satu model pembiayaan utama yang digunakan untuk mendukung usaha mikro dan kecil. Ascarya, (2007) menjelaskan bahwa pembiayaan berbasis Mudharabah

memiliki potensi besar dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat, namun pelaksanaannya tidak lepas dari berbagai tantangan seperti keterbatasan informasi usaha, moral hazard, serta lemahnya sistem pelaporan keuangan dari pihak nasabah.

BMT Al Huda sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah juga menerapkan akad Mudharabah dalam penyaluran dana kepada para anggota atau mitra usahanya. Penelitian oleh Sari (2020) menunjukkan bahwa BMT Al Huda cukup aktif menggunakan akad Mudharabah sebagai salah satu produk pembiayaannya.

Penelitian oleh Hidayat & Sar'ân (2020) dalam jurnal Asy-Syari'ah menyebutkan bahwa akad Mudharabah dijadikan instrumen penting pendanaan dan pembiayaan pada lembaga keuangan syariah, termasuk penghimpunan dana investor dan penyaluran ke usaha produktif.

Penelitian lainnya yang diterbitkan Jurnal El-Iqthisady (2023) menunjukkan perkembangan signifikan dalam pemahaman Mudharabah dari fiqh klasik ke fatwa DSN-MUI. Misalnya dari aspek pihak yang terlibat sampai tanggung jawab dan akuntabilitas mudharib. Hasilnya, Mudharabah diakui sebagai akad yang sah dan diperluas cakupannya dalam praktik finansial modern.

PEMBAHASAN

Bersamaan dengan fenomena semakin bergairahnya masyarakat untuk kembali kepada ajaran Islam, ditandai dengan banyaknya bermunculan lembaga ekonomi yang berusaha menerapkan prinsip syariat Islam, terutama lembaga keuangan seperti Perbankan, Asuransi, dan Baitul Maal wa Tamwil. Khusus mengenai BMT, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2022, terdapat 1070 BMT aktif tersebar di seluruh Indonesia (SNKI : 2024). Pada prinsipnya, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah suatu perkawinan dari Lembaga antara Lembaga Baitul mal dan baitut tamwil (Yusanto Ismail : 2017). Kegiatan BMT adalah

mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dan menengah dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya.

BMT Al Huda adalah salahsatu BMT yang masih aktif dari mulai sejak didirikannya tahun 1997. Berbadan hukum Koperasi dan saat ini memiliki 50.000 anggota dan memiliki 19 cabang yang telah tersebar di Provinsi Jawa Tengah.

Layanan SiHarTa

Layanan SiHarTa atau Simpanan Hari Tua adalah Produk layanan simpanan yang diperuntukan bagi anggota BMT Al Huda yang ingin menyisihkan keuangan setiap bulannya agar dapat meningkatkan kesejahteraan hidup di hari tua. Manfaat yang diterima oleh anggota yang menggunakan layanan ini adalah (1) memiliki kepastian dana di hari tua (2) memiliki simpanan dengan nilai tambah (3) dana dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan atau kredit, dan (4) diharapkan dapat melatih anggota untuk hidup hemat.

Ketentuan simpanan (1) minimal simpanan adalah Rp.50.000,- (2) Penyimpanan setoran rutin setiap bulan (3) simpanan hanya dapat diambil Ketika telah jatuh tempo yaitu 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, sampai dengan 20 tahun.

Untuk mendapatkan layanan ini, maka ketentuannya adalah (1) sudah menjadi anggota KSPPS Al Huda (2) Mengisi permohonan Simpanan Hari Tua (3) Menyerahkan Fotocopy KTP atau Identitas lain (4) setoran minimalnya adalah Rp.50.000,- dan sama setiap bulannya.

Berikut contoh tabel simpanan simpanan hari tua (SiHarTa) jangka waktu 3 tahun ;

NO	Per Bulan	Pokok Simpanan	Penerimaan
1	Rp. 50.000	Rp. 1.800.000	Rp. 2.066.400
2	Rp.	Rp.	Rp.

	60.000	2.160.000	2.479.690
3	Rp. 70.000	Rp. 2.520.000	Rp. 2.892.960
4	Rp. 80.000	Rp. 2.880.000	Rp. 3.306.240
5	Rp. 90.000	Rp. 3.240.000	Rp. 3.719.520
6	Rp. 100.000	Rp. 3.600.000	Rp. 4.132.800
7	Rp. 150.000	Rp. 5.400.000	Rp. 6.199.200
8	Rp. 200.000	Rp. 7.200.000	Rp. 8.265.600
9	Rp. 250.000	Rp. 9.000.000	Rp. 10.332.000
10	Rp. 300.000	Rp. 10.800.000	Rp. 12.398.400
11	Rp. 350.000	Rp. 12.600.000	Rp. 14.464.800
12	Rp. 400.000	Rp. 14.400.000	Rp. 16.531.200
13	Rp. 450.000	Rp. 16.200.000	Rp. 18.597.600
14	Rp. 500.000	Rp. 18.000.000	Rp. 20.664.000

Dalam pengembangan dana nasabah, pihak BMT Al Huda menggunakan akad syirkah mudharabah yakni kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak BMT Al Huda sebagai pengelola modal (mudharib) dan pihak nasabah sebagai pemilik modal (shahibul maal).

Adapun pembagian nisbah keuntungan telah disepakati sebelumnya dengan porsi yang disesuaikan tergantung pada lamanya simpanan.

Penggunaanan akad Mudharabah Dalam Timbangan Hukum Muamalah

Layanan SiHarTa pada BMT Al Huda menggunakan akad mudharabah dalam pelaksanaannya sehingga terbebas dari riba,

gharar, maisir ataupun praktik praktik yang menyalahi prinsip muamalah dalam islam.

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah ataupun Qiradh adalah seseorang menyerahkan modal tertentu kepada orang lain untuk dikelola dalam usaha perdagangan, Dimana keuntungan nya dibagi diantara keduanya menurut persyaratan yang telah ditentukan. adapun kerugiannya hanya ditanggung pemodal, karena pelaksana telah menanggung kerugian tenaganya, maka tidak perlu dibebani oleh kerugian lainnya (Abu Bakar : 2009). Namun pengelola ikut menanggung kerugiannya apabila kerugian tersebut karena kelalaiannya.

2. Hukum Mudharabah

Mudharabah disyariatkan berdasarkan ijma' sahabat dan para imam menyepakati kebolehan nya, dan hal tersebut juga telah dilakukan pada masa Rasulullah Saw yang disetujui oleh beliau.

adapun dalilnya :

"Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur'an dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada

Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat ini menerangkan bahwa kita sebagai manusia diizinkan untuk bermuamalah dengan tujuan mencari rezeki sebagai karunia Allah swt dengan senantiasa selalu mengingat namanya dalam kegiatan bermuamalah sekalipun yang didasarkan pada keikhlasan mengharapkan ridha Allah swt dalam tolong-menolong (ta'awun) kepada sesama (Suli : 2023)

Lalu dalam satu hadits *“Diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas ra, berkata ia: bahwa Sayyidina ‘Abbas bin ‘Abdul Muthalib ketika menyerahkan hartanya sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratannya dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung risikonya. Maka sampai persyaratan itu kepada Rasulullah saw, dan beliau memperbolehkannya”* (HR. Thabrani).

2. Beberapa Ketentuan Berkaitan Dengan Mudharabah

(1) Selayaknya mudharabah dilakukan oleh kaum muslimin yang diperbolehkan mengelola hartanya, akan tetapi tidak menjadi masalah mudharabah dilakukan antara orang Islam dengan orang kafir dengan syarat orang Islam adalah sebagai pengelola dan orang kafir sebagai pemodal.

(2) Jumlah modalnya harus diketahui.

(3) Porsi pembagian keuntungan harus disepakati.

(4) Jika terdapat perselisihan tentang pembagian keuntungan, maka yang diterima adalah pendapat pemodal dengan memintanya untuk bersumpah.

(5) Pengelola tidak boleh melakukan mudharabah (baru) dengan pihak lain tanpa seizin pemodal.

(6) Keuntungan tidak dibagi selama akad masih berlangsung kecuali jika keduanya telah sepakat untuk membaginya.

(7) Modal selamanya harus dipotong dari keuntungan yang diperoleh sehingga sehingga pelaksana tidak berhak memperoleh atas

keuntungan kecuali setelah dipotong modalnya.

(8) Jika syirkah mudharabah berakhir dan masih tersisa Sebagian harta berupa barang, maka pemodal berhak meminta kepada pelaksana untuk menguangkan harta tersebut.

(9) Pengakuan pengelola terkait habisnya modal atau mengalami kerugian hanya dapat diterima dan dibenarkan apabila pengelola menyertakan buktinya ataupun berani untuk bersumpah.

Hasil kajian mendalam tentang akad mudharabah yang didasarkan pada fakta dan dikaitkan dengan dalil dari syar’i dalam layanan SiHarTa, tim penyusun tidak menemukan adanya praktik yang menyalahi sebagaimana akad mudharabah berlangsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi lapangan, wawancara, dan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa layanan SiHarTa (Simpanan Hari Tua) yang diselenggarakan oleh BMT Al Huda Wonosobo merupakan produk simpanan jangka panjang berbasis akad mudharabah yang sah dan sesuai prinsip muamalah syariah. Dalam akad ini, anggota bertindak sebagai shahibul maal (pemilik dana) dan BMT sebagai mudharib (pengelola usaha), dengan pembagian keuntungan yang telah disepakati dan tidak mengandung unsur riba, gharar, maupun maisir.

Kelebihan layanan ini antara lain memberikan nilai tambah simpanan, pelatihan kedisiplinan finansial, dan dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.

Secara operasional, BMT Al Huda telah menunjukkan upaya transparansi dalam pengelolaan dana serta komitmen terhadap prinsip-prinsip syariah. Kajian juga menunjukkan bahwa ketentuan mudharabah telah diterapkan dengan baik, seperti kejelasan modal, kesepakatan nisbah, dan pembagian keuntungan yang dilakukan di akhir masa simpanan.

Dengan demikian, SiHarTa menjadi contoh

nyata penerapan akad mudharabah dalam produk keuangan mikro syariah yang dapat menjadi solusi perencanaan keuangan jangka panjang sekaligus mendorong pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan dan berlandaskan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Gema Insani Press.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Hidayat, D., & Nurhayati, R. (2021). *Efektivitas Akad Mudharabah dalam Meningkatkan Pendapatan Usaha Mikro*. Jurnal Ekonomi Syariah.
- Jabir Abu Bakar. (2009). *Minhajul Muslim*. Darul Haq. Jakarta.
- Mardhatillah, A. (2018). *Peran BMT dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Jurnal Ekonomi Islam.
- Supranoto Eko, *Diwawancarai Oleh Sahdan, 15 Juli 2024, Wawancara Pribadi*.
- Susiyanti, Setyawan Eko. (2024). Identifikasi Tantangan Dan Peluang Pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Disusun Oleh : *Dalam Mendukung Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah*.
- Wati Suli Dona. (2023). *Praktik Pembiayaan Bagi Hasil Dalam Akad Mudharabah Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Skripsi Pada Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Rasen Intan Lampung.
- Yusanto Ismail, Yunus Arif. (2017). *Ekonomi Islam Fundamental*. Irtikaz. Yogyakarta.